

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk membangun pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang modern dan maju;

c. bahwa untuk mendorong pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang modern dan maju diperlukan pengaturan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, namun tidak termasuk kantor bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank adalah BUS dan UUS.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi berdasarkan Prinsip Syariah yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
7. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
8. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah guna memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.
9. Transaksi Lindung Nilai Sederhana (*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Sederhana adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
10. Transaksi Lindung Nilai Kompleks (*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Kompleks adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

11. Bursa Komoditi Syariah adalah bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah dan memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas komoditi (*sil'ah*).
12. Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah (*Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
13. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.
16. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (*valuasi*), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
17. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. *Underlying* Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

PRODUK PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu

Kontrak dan Konfirmasi Tertulis

Pasal 3

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan kontrak keuangan.
- (2) Kontrak keuangan yang digunakan dalam Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perjanjian induk lindung nilai syariah;
 - b. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di bidang pasar uang dan pasar valuta asing, dan/atau otoritas terkait; atau
 - c. kontrak keuangan lainnya.
- (3) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (4) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kontrak;
 - b. nama pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
 - b. jenis transaksi;
 - c. jenis mata uang;
 - d. nilai nominal transaksi; dan
 - e. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
- (6) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diperjualbelikan.
- (7) Pihak yang tidak memenuhi konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).
- (8) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

- (9) Contoh perjanjian induk lindung nilai syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 4

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Prinsip Syariah.
- (5) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

- (1) Bank yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Bank mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Contoh format surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV KURS ACUAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi, Bank dapat menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB V TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;

- b. rekening; dan/atau
- c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. Penduduk; dan
 - b. Bukan Penduduk.

Pasal 11

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melakukan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan lawan transaksi berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penyelenggara infrastruktur pasar keuangan berupa sarana transaksi.

Bagian Kedua Jenis Transaksi

Pasal 12

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).

- (3) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Transaksi Lindung Nilai Sederhana;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Kompleks;
 - c. Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah yang terdiri dari:
 - 1) mekanisme 1; dan
 - 2) mekanisme 2; dan
 - d. transaksi lindung nilai lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c mengikuti mekanisme dengan mengacu pada fatwa mengenai transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.
- (5) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif; dan
 - b. terdapat kebutuhan nyata.

Pasal 13

Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dapat dimohonkan oleh:

- a. Penduduk dan/atau Bukan Penduduk selain bank kepada Bank;
- b. Bank kepada Bank lainnya; atau
- c. Bank kepada bank umum konvensional.

Bagian Ketiga

Transaksi Melalui Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio;
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pembiayaan;
 - f. modal; dan
 - g. kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Bank wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:

- a. terdapat kebutuhan nyata dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif;
 - b. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
 - c. sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Contoh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat pernyataan tertulis dari pihak ketiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat Transaksi *Cover Hedging*

Pasal 15

- (1) Bank dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan *Underlying Transaksi* yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut untuk tujuan *cover hedging*.
- (2) *Cover hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying Transaksi* yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Bagian Kelima Standardisasi Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui CCP; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang

dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

- (2) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. *outstanding* transaksi;
 - b. likuiditas;
 - c. kebutuhan pelaku;
 - d. ketersediaan harga;
 - e. kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - f. arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. pasangan mata uang transaksi;
 - c. jenis penyelesaian transaksi;
 - d. mata uang penyelesaian transaksi;
 - e. tanggal penyelesaian transaksi;
 - f. nominal transaksi minimum;
 - g. pembulatan nominal transaksi; dan
 - h. tenor transaksi.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditransaksikan melalui CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam Waktu Transaksi

Pasal 18

- (1) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai operasi moneter.
- (2) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap valuta asing ditetapkan sesuai waktu transaksi pada konsensus global (*global convention*).
- (3) Dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib mematuhi ketentuan waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Bank wajib memastikan:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah memiliki *Underlying* Transaksi; dan
 - b. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang:
 - a. dilakukan antar-Bank;
 - b. dilakukan antara Bank dengan bank umum konvensional;
 - c. ditransaksikan dengan CCP; dan
 - d. bersifat tunai jual, dikecualikan dari kewajiban untuk memastikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:
 - a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 21

Jenis mata uang dari transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:

- a. mata uang yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. mata uang yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi jika disertai dengan dokumen yang menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Bagian Kedua
Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menetapkan jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebesar:
 - a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi beli; dan
 - b. USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
- (5) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah sebesar USD0.00 (nol dolar Amerika Serikat).

Pasal 23

Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan ketentuan:

- a. batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan; dan
- b. penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:
 1. dihitung pada tanggal transaksi;
 2. untuk transaksi yang bersifat tunai beli, dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi; dan
 3. untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, dihitung per jenis transaksi.

Bagian Ketiga
Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 24

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik; dan
 - d. aset kripto.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 25

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Kegiatan transaksi modal (*capital account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi transfer modal.
- (4) Penggunaan *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang telah dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:

- a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabah selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berisi komitmen untuk:
 1. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah; dan
 2. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah apabila dibutuhkan oleh Bank, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 27

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan 10,000.00 (sepuluh ribu) terdekat sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.

Bagian Keempat Dokumen Transaksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat:
 - a. meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk menunjukkan dokumen asli;

- b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. melihat *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 30

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, Bank meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 31

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 - 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Paragraf 2

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 32

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan:
 - a. transaksi tunai beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. Transaksi Lindung Nilai Kompleks beli valuta asing terhadap rupiah;
 - d. Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah; atau
 - e. Transaksi Lindung Nilai Kompleks jual valuta asing terhadap rupiah,
 dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan bahwa memiliki kebutuhan nyata;
 - b. pernyataan bahwa tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar

- Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
- c. pernyataan bahwa berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying* Transaksi dan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan bahwa memiliki kebutuhan nyata; dan
 - b. pernyataan bahwa berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying* Transaksi dan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
 - (4) Dokumen pendukung untuk transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.
 - (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
 - (6) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal di atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 33

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau yang bersifat prakiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
 - b. dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah

dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.

- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Contoh dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Waktu Penyampaian Dokumen *Underlying* Transaksi dan Dokumen Pendukung

Pasal 34

Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan paling lambat pada:

- a. tanggal penyelesaian transaksi;
- b. tanggal pengakhiran awal (*early termination*); atau
- c. tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 35

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b secara berkala apabila:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. jika Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 37

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 38

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. didukung oleh dokumen pendukung yang mendukung penyesuaian transaksi.

Bagian Kedua

Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 39

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang:
 - a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Close-Out Netting

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang disebabkan oleh:
 - a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
 dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting* sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
 - a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan
 - b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*,
 penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh nasabah pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari,

atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VIII LARANGAN DAN BATASAN TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 43

- (1) Bank dilarang melakukan:
 - a. Transfer Rupiah ke luar negeri;
 - b. pemberian Pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - c. pemberian Pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
 - d. pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 - e. investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
 - f. transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - b. pemberian Pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - c. pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - d. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 44

- (1) Pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
 1. memperoleh kontra-garansi; atau

2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
 - b. pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
 1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
 2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
 3. diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;
 - c. kartu Pembiayaan syariah;
 - d. Pembiayaan konsumsi di Indonesia; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait:
 1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
 2. perdagangan di Indonesia; dan
 - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

Pasal 45

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
 - a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
 - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying Transaksi*.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.
- (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 46

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan terkait aktivitas di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan/atau
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, Bank wajib menyampaikan koreksi laporan.

Pasal 47

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 48

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia sesuai dengan batas waktu pemenuhan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lainnya; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data nasabah atau partisipan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

BAB X PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 50

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Penerapan manajemen risiko yang efektif bagi pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan

keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam rupiah dengan ketentuan:

- a. kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate;
- b. kurs acuan non-USD/IDR; atau
- c. nilai tukar lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pada tanggal transaksi.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 58

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan serta penyampaian surat konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia BICARA
 Departemen Komunikasi
 Bank Indonesia
 Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
 surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan berkala mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/13/PADG/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Syariah berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan perspektif transformatif yang sejalan dengan arah transformasi Bank Indonesia guna mendukung likuiditas valuta asing domestik yang optimal dan efisien sehingga mampu mengakselerasi terwujudnya Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang modern dan maju.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur mengenai produk, harga acuan (*pricing*), jenis transaksi, *Underlying* Transaksi, batasan transaksi, serta penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asosiasi” adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Huruf c

Kontrak keuangan lainnya antara lain *foreign exchange agreement* yang tetap memperhatikan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Konfirmasi tertulis antara lain berupa:

- a. *forward agreement* yaitu dokumen yang menunjukkan 2 (dua) pihak yang saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji; dan
- b. *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan seperti *dealing conversation* dan/atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan manajemen risiko termasuk penerapan risiko kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, antara lain berupa tersedianya opini kesesuaian dengan Prinsip Syariah atas penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dari dewan pengawas syariah Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah tertentu antara lain produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) yang telah:

- a. dikonsultasikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

- b. ditransaksikan dan diperdagangkan di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mata uang dalam bentuk digital antara lain rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukan Penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang bersifat tunai menggunakan akad *Al-Sharf*. Yang dimaksud dengan “akad *Al-Sharf*” adalah akad jual-beli mata uang yang tidak sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2025. Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 28 Februari 2025, nasabah GT dan Bank S saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar yang disepakati sebesar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) pada 3 (tiga) bulan kedepan;
- b. pada tanggal 26 Mei 2025 (T-2), nasabah GT dan Bank S merealisasikan janji dengan melakukan transaksi *spot* beli; dan
- c. pada tanggal 28 Mei 2025 (*settlement date*), nasabah GT menerima dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari Bank S, dan Bank S menerima dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dari nasabah GT.

Huruf b

Contoh:

PT AH menerima pemberitahuan ekspor produk tekstil ke Amerika dan akan menerima sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Oktober 2025. Dalam melakukan produksi, PT AH memerlukan USD untuk membeli mesin dari luar negeri.

PT AH mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks menggunakan *Underlying* Transaksi berupa pemberitahuan ekspor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 31 Juli 2025, PT AH melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar saat ini USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat);

- b. pada tanggal 31 Juli 2025, PT AH dan Bank S saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar yang disepakati sebesar USD/IDR 15.100,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) pada 3 (tiga) bulan kedepan;
- c. pada tanggal 29 Oktober 2025, PT AH dan Bank S merealisasikan janji dengan melakukan transaksi *spot* jual; dan
- d. pada tanggal 31 Oktober 2025 (*settlement date*), PT AH menerima dana sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah) dari Bank S, dan Bank S menerima dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari PT AH.

Huruf c

Angka 1)

Para pihak dalam Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah mekanisme 1 melakukan 2 (dua) transaksi komoditi secara berurutan:

- a. pada transaksi pertama para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang rupiah pada saat jatuh tempo; dan
- b. pada transaksi kedua para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo.

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025.

Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* tersebut melalui mekanisme 1 sebagai berikut:

- a. transaksi pertama:
 - 1. nasabah GT memesan komoditi kopi kepada Bank S dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli komoditi tersebut secara tangguh dalam mata uang rupiah;
 - 2. Bank S membeli komoditi kopi di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 - 3. nasabah GT membeli komoditi tersebut dari Bank S dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan

4. nasabah GT menjual komoditi kopi tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b. transaksi kedua:
 1. nasabah GT memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bank S untuk membeli komoditi kakao di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 2. Bank S membeli komoditi kakao dari nasabah GT dengan akad murabahah dalam mata uang USD yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat); dan
 3. Bank S menjual komoditi kakao tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Ketika jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025:

1. nasabah GT membayar kewajiban kepada Bank S sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
2. Bank S membayar kewajiban kepada nasabah GT sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Angka 2

Para pihak dalam Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah mekanisme 2 melakukan 2 (dua) transaksi komoditi secara berurutan:

- a. pada transaksi pertama para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang rupiah pada saat jatuh tempo;
- b. pada transaksi kedua para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang asing dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo.

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025. Di sisi lain, nasabah GT saat ini sudah memiliki dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk digunakan sebagai pembayaran biaya operasional dalam mata uang rupiah.

Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa

Komoditi Syariah dengan menggunakan *Underlying Transaksi* berupa *invoice* tersebut melalui mekanisme 2 sebagai berikut:

- a. transaksi pertama:
 1. nasabah GT memesan komoditi kopi kepada Bank S dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli komoditi tersebut secara tangguh dalam mata uang rupiah;
 2. Bank S membeli komoditi kopi di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 3. nasabah GT membeli komoditi kopi dari Bank S dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
 4. nasabah GT menjual komoditi kopi tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b. transaksi kedua:
 1. nasabah GT memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bank S untuk membeli komoditi kakao di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang USD sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
 2. Bank S membeli komoditi kakao dari nasabah GT dengan akad murabahah dalam mata uang USD yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat); dan
 3. Bank S menjual komoditi kakao tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Ketika jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025:

1. nasabah GT membayar kewajiban kepada Bank S sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
2. Bank S membayar kewajiban kepada nasabah GT sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” antara lain:

1. untuk transaksi yang bersifat tunai, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga; dan
2. untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank antara lain berupa penyelenggara transfer dana dan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah dari pihak ketiga” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Pernyataan antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh:
 1. yang bersangkutan untuk orang perseorangan; atau
 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perseorangan;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 1. surat elektronik resmi;
 2. the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*; atau
 3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Bank S

dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi *re-hedge*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada bank di dalam negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank S melakukan *re-hedge* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank K di Indonesia. Bank K dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri. Bank K harus meminta *Underlying* Transaksi yang diserahkan PT IH kepada Bank S.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 28 Mei 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying*

Transaksi. Pada tanggal 2 Juni 2025, nasabah A dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Angka 1

Contoh:

Pada tanggal 30 Mei 2025 (tanggal transaksi), nasabah B melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2025 (tanggal penyelesaian).

Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah B sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 adalah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Selama bulan Juni 2025, nasabah B dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini, nasabah A harus menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi karena total transaksi selama bulan Juni 2025 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*).

Angka 3

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi tersebut tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam valuta asing.

Contoh:

PT TPL yang merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mendapatkan Pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

PT TPL bermaksud untuk mengubah eksposur Pembiayaan dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying Transaksi* untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito syariah (*islamic negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan

- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Contoh:

PT RI memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171,500.00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT RI dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

PT DM memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar SAR375,456.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam riyal Arab Saudi). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi SAR380,000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu riyal Arab Saudi) sehingga PT DM dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar SAR380,000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu riyal Arab Saudi).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying Transaksi*; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Contoh 1:

Pada tanggal 1 September 2025, nasabah Y melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, nasabah Y menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* berupa dokumen pembayaran kepada *supplier* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo 1 November 2025. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 2025, nasabah Y kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah Y dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang jatuh tempo dan nominalnya tidak melebihi yang tertera pada *Underlying Transaksi* yang jatuh tempo 1 November 2025.

Contoh 2:

Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2025. Pada tanggal 27 September 2025, PT A melakukan transaksi *spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2025, PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* yang sama sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Dalam hal nasabah menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order*, nasabah tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah lagi dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice*, karena berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Contoh:

Pada tanggal 4 November 2025, nasabah PAK yang merupakan importir pakaian jadi memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di luar negeri. Pada tanggal 5 November

2025, nasabah PAK melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* tersebut. Pada tanggal 14 November 2025, nasabah PAK memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir A. Atas *invoice* tersebut, nasabah PAK tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 32

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2025, nasabah AH melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 13 Juni 2025, nasabah AH kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 1 Juli 2025, nasabah AH melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

- Ayat (2)
Contoh:
Pada tanggal 19 November 2025, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.
Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2025 nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2026, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

- Ayat (3)
Contoh:
Pada tanggal 6 Januari 2025, PT C melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X untuk pertama kali pada tahun tersebut sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pasal 36

- Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*)” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah X melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).

Pada tanggal penyelesaian, nasabah X wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Bank ABC wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah A dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh 1:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh

tempo pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual dengan Bank X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

Angka 2

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk XYZ di Bank ABC sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar USD/IDR15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Terhadap Transfer Rupiah tersebut, Bank ABC wajib meminta dokumen *Underlying* Transaksi dari Bukan Penduduk XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Penerapan manajemen risiko termasuk penerapan risiko kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.